ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI

(Studi Putusan Nomor 732/PID.B/2019/PN TJK)

(Skripsi)

Oleh : Aisyah Putri Aryani



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI

(Studi Putusan Nomor 732/PID.B/2019/PN TJK)

Oleh Aisyah Putri Aryani

Kekerasan seksual ataupun pelecehan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswinya yang terjadi di Universitas Islam Negeri Lampung terjadi pada tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB. Kejadian berawal saat mahasiswi atau saksi korban berinisial EP hendak mengumpulkan tugas keruang terdakwa yang berinisial SH di ruangannya, kemudian setelah terdakwa membaca tugas yang dikumpulkan EP, terdakwa SH secara tiba-tiba langsung melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap mahasiswinya, sehingga mahasiswi tersebut mengalami trauma. Kasus kekerasan yang terjadi di kampus membuktikan bahwa adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya. Posisi dosen yang dalam pandangan relasi kuasa memiliki power yang besar di lingkungan kampus dapat menunjukkan adanya alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi telah memenuhi keadilan subtantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk secara yuridis terdakwa terbukti melanggar Pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencabulan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara filosofis menilai bahwa pidana yang dijatuhkan untuk upaya pembinaan dan efek jera terhadap perilaku terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu terdakwa sebagai dosen yang seharusnya membina dan memberi Pendidikan kepada mahasiswinya.

Aisyah Putri Aryani

penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi telah memenuhi keadilan subtantif, hakim dalam penjatuhan putusan menggunakan teori absolute relatif gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan atau hukuman, tetapi berguna bagi masyarakat. Sebab seorang hakim dalam menjatuhi pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Saran dalam penelitian ini adalah agar penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi, hakim harus benar benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemaanfaatan dan keadilan hukum baik untuk terdakwa, korban maupun masyarakat kampus. Mempertimbangkan adanya dampak negative bagi psikologis korban. Mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan pidana maksimum. Selain itu perlu menjadi tanggung jawab Bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masrayakat untuk mencegah terjadinyan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan Pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu dan menjatuhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hukum, Pelecehan, Mahasisiwi.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI

(Studi Putusan Nomor 732/PID.B/2019/PN TJK)

Oleh:

Aisyah Putri Aryani

Skripsi Sebagi salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024 Judul Skripsi

: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI (Studi Putusan Nomor

732/PID.B/2019/PN TJK)

Nama Mahasiswa

: Aisyah Putri Aryani

No. Pokok Mahasiswa

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. NIP. 196112311989031023

Dona Raisa Monica, S.H., M.H. NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekertaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Por

Dr. McFakih, S.H.,M.S.

ultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Skripsi dengan judul ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
 PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN
 SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI (Studi Putusan Nomor
 732/PID.B/2019/PN TJK) adalah karya saya sendiri dan saya tidak
 melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara
 yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat
 akademik atau yang disebut Plagiarism.
- Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024 Penulis

Aisyah Putri Aryani NPM, 2012011169

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Aisyah Putri Aryani. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 April 2002, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dr.Meri Krismanto dan Ibu Evriza Aryani. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Islam Alhidayah pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 12 Lubang

Buaya hingga 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Jakarta Timur hingga tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengaah Atas Negeri 67 Jakarta hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Lampung Selatan. Selain di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Universitas dan Fakultas. Pada tingkat Fakultas, Penulis pernah menjadi Sekretaris bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2023, Penulis juga pernah menjadi Sekretaris bidang *kominfo* UKM-F Persikusi periode 2022/2023. Dan dalam tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Periode 2023.

MOTTO

"lebih baik gagal setelah bertindak, daripada gagal karna tidak pernah mencoba sama sekali"

Great things never came from comfort zones. - Neil Strauss

Saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cinta-Mu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang Engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. – Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta Bapak Dr. Meri Krismanto Sps dan Evriza Aryani Atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa Yang selalu mengiringi perjalanan penulis dalam mencapai cita-cita

Saudara penulis:
Nabila Putri Aryani
Ahmad Esya Fadhlan dan Ahmad Hafidz Rasya
Yang selalu memberikan motivasi dan semangat demi keberhasilan penulis

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehdirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

- Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas
 Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena
 telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya
 skripsi ini.;
- 3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam

- mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
- 5. Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
- 6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamzah S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
- 7. Bapak M. Wendy Trijaya,S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta membantu arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
- 9. Ibu Uni Latriani S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan datadata yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 10. Ibu Elis Mustika, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 11. Kakakku tersayang, Nabila Putri Aryani yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;

12. Adikku tersayang, Ahmad Esya Fadhlan dan Ahmad Hafidz Rasya menjadikan motivasi dan dukungan yang besar untuk Penulis;

13. Untuk sahabat-sahabatku di masa SMP dan SMA yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;

14. Untuk kawan seperjuangan masa kuliahku, Diva, Caca, Dae, Sakira, Farah, Karyn, Agre, Salma, Ipo, Ama, Zatta, Winanda, Zalfa, yang selama menajalani kuliah selalu memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri Penulis;

15. Untuk Pengurus Persikusi, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Pengurus Hima Pidana yang memberikan pengalaman dan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;

16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

17. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 November 2023 Penulis

Aisyah Putri. Aryani

DAFTAR ISI

I.	PF	Halar NDAHULUAN	nan
1.			
	A.	Latar Belakang Masalah.	
	В.	Permasalahan dan Ruang Lingkup.	
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
	E.	Sistematika Penulisan.	11
II.	TI	NJAUAN PUSTAKA	
	A.	Pengertian dan Unsur-unsur Pertimbangan Hakim	14
	B.	Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual	21
	C.	Tinjauan Umum Keadilan Subtantif	27
	D.	Pengertian Mahasiswa	35
III.	MI	ETODE PENELITIAN	
	A.	Pendekatan Masalah.	37
	В.	Sumber dan Jenis Data	38
	C.	Penentuan Narasumber.	39
	D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
	E.	Analisis Data	41
IV.	HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Sekual Terhadap Mahasiswi (Pada Putusan Nomor 732/Pid.B/2019/PN TJK)	42
	B.	Keadilan Subtantif dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi	60

V.	PENUTUP					
	A.	Simpulan	78			
	B.	Saran	79			
DAFTAR PUSTAKA						
LA	MP	IRAN				

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Salah satu contoh dari tindak pidana ialah pencabulan. Cabul ialah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak dibawah umur.

Pencabulan menurut Moeljatno yaitu segala perbuatan pelanggaran kesusilaan/
perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Dari pengertian
yang dijelaskan oleh Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan kelamin,
perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan
yang melanggar asusila dan dapat di pidana.¹

Pelecehan yang dilakukan seperti meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta itu dilakukan dengan kekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan yang sebenarnya.²

Perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHPidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.³

_

Wiji Rahayu, Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), http://fh.unsoed.ac.id , diakses 14 April 2023

² Priyanto Aadil, Perkosaan dan pencabulan, http://www.academia.edu, diakses 14 April 2023

³ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 120

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai pencabulan pada orang yang sedang tidur akan tetapi, dalam Pasal 290 ke-1 KUHP diatur mengenai pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya, terdapat dalam Pasal 290 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemem yang tepat dalam prosesnya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses perkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan.

Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontravensi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lain. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontravensi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di suatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat

mempersiapkan Langkah berikutnya upaya banding atau kasasi melakukan grasi dan sebaginya.

Kasus tindak pidana asusila pencabulan di Bandar Lampung terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh dosen. Perbuatan pencabulan ini awal mula dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB. Kejadian berawal saat mahasiswi atau saksi korban berinisial EP hendak mengumpulkan tugas keruang terdakwa yang berinisial SH di ruangannya, kemudian setelah terdakwa membaca tugas yang dikumpulkan EP, terdakwa SH secara tiba-tiba langsung melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap mahasiswinya tersebut dari mulai memegang lengan kanan saksi korban, mengelus dagu, mengelus pipi, menyentuh payudarah hingga menepuk-nepuk pantat korban berkali-kali.

Saksi korban tidak dapat bertindak dan melawan terdakwa karena saksi korban merasa "Tidak Berdaya" karena ia mempresepsikan dirinya berstatus lebih imperior dari terdakwa karena ia memiliki kepentingan untuk mengumpulakan tugas sebagai salah satu bentuk perlengkapan UAS mata kuliah Sosiologi Agama. Dikarenakan korban merasa dilecehkan maka dia melapor ke pihak kampus, namun tidak ada tanggapan dan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan pencabulan yang terjadi dari pihak kampus. Maka korban di dampingi saksi FY melaporkan pencabulan yang dilakukan terdakwa tersebut ke Polda Lampung.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa termaksud dalam perbuatan melawan hukum pidana atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 Ke (1) KUHPidana, "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang tidak berdaya."

Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka perlu diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum seorang hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan kepada terdakwa tindak pelecehan seksual, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi (studi putusan 732/Pid.B/2019/PN Tjk)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi ?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi telah memenuhi keadilan subtantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup subtansi penelitian ini adalah hukum pidana formil, dalam hal ini kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Di Provinsi Lampung 2023. Data diambil dari direktori putusan Mahkamah Agung tahun 2019 (Studi Putusan 732/Pid.B/2019/PN Tjk).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap dosen atas dasar pelaku tindak pidana pencabulan mahasiswa berdasarkan Studi Putusan nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi telah memenuhi keadilan subtantif berdasarkan Studi Putusan nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran landasan atau rujukan bagi yang berminat memperdalam tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada penelitian yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah:

1) Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparatur penegak hukum dan juga menjadi salah satu bahan pemerintah membentuk peraturan yang terkait dengan pemidanaan bagi pelaku perbuatan cabul agar tindak pidana cabul tersebut dapat berkurang di lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2) Bagi masyarakat, untuk informasi yang memberikan banyak manfaat serta

penjelasan kepada masyarakat terkait pemidanaan bagi pelaku perbuatan cabul

dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

3) Bagi akademisi, untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait pemidanaan

tindak pidana pencabulan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis 1.

Kerangka teoritis yang menjadi salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini

dikarenakan kerangka teoritis merupakan wadah dimana akan dijelaskan teori-teori

yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori

merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang

terkandung dalam penelitian⁴. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan

untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar

penelitian diyakini kebenarannya.

Suatu penelitian terdapat kerangka teoritis yang menjadi pedoman yang bertujuan

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penelitian.

Kerangka teoritis menjadi acuan atau konsep yang merupakan abstarksi dan hasil

pemikiran yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi social yang

dianggap relevan oleh peneliti. Maka dari uraian tersebut, kerangka teori

merupakan hal yang relevan untuk menjawab suatu permasalahan dalam penulisan

karya ilmiah skripsi ini berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim dan teori

keadilan.

⁴ Arikunto (2006: 107)

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut:

1. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

2. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

3. Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵

b. Teori Keadilan Subtantif

Menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati antar pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas dan tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga merupakan perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan mensejahterahkan publik.⁵

_

⁵ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti-arti yang saling berkaitan dengan istilah yang diteliti.⁶ Kerangka konseptual akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan antara lain:

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perkara untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti menyeluruh.⁷
- b. Pertimbangan hukum hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan suatu fakta yang terungkap selama di persidangan yang berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁸
- c. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

_

⁷ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam http://www.damang.web.id, diakses 20 April 2023.

⁸ Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75

hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-udang ini.⁹

- d. Penjatuhan Putusan ialah pernyataan hakim yang dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang hukum pidana.¹⁰
- e. Pelecehan seksual adalah seseorang yang berperilaku mengandung muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negative seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian. Dalam KUHP pelecehan dikenal sebagai tindak kesusilaan dan pencabulan.
- f. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi atau peserta didik, baik Universitas, Institut atau Akademi. Mereka yang terdaftar dapat disebut sebagai mahasiswa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulis sebagai berikut:

-

⁹ Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 79

¹⁰ http://e-journal.uajy.ac.id/17102/3/HK105332.pdf, diakses 10 Mei 2023

¹¹ Gadis Arivia, Op Cit,hlm.2

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi penyusunan proposal yang akan diuraikan dengan menjabarkan latar belakang, permasalahan dari proposal yang akan dibahas dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan untuk bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan pada mahasiswi berdasarkan putusan Studi Putusan 732/Pid.B/2019/PN Tjk dan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan telah memenuhi keadilan subtansif.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi hasil dari pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. 12 Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang
ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan
pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang
didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritis, pandangan doktrin,
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif

_

¹² Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193

ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹³

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. ¹⁴ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).¹⁵

¹³ Adami Chazawi, Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT.Raja Grafindo,hlm.73

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyrakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- 1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
- 5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.¹⁷

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

¹⁶ Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Jakarta:Rajawali Pers,1989 hlm. 33

¹⁷ MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco,1955 hlm.53

- 1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilainilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 5. didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 18

Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertera pada Pasal 1 angka (8) seorang "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". 19 Oleh karena fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah:

- Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya a.
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepedanya
- Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Ketika membahas mengenai putusan maka tidak lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka merujuk menurut dari Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga Considerans merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen itu tidak benar dan tidak sepantasnya

Publishing, 2014), hal. 177

¹⁹ Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (t.tp.: Bhafana

¹⁸ HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68

(proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil²⁰.

Dalam mengambil suatu keputusan di persidangan, hakim mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu :²¹

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan

²¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 71

²⁰ S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal.41

sedang-sedang saja (kalangan kelas kebawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat didefinisikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan ada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatan dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim dituntut melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Baik dari segi penerapan, hingga kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilainilai keadilan yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam memutus suatu perkara, hakim juga memiliki keadilan yang harus bermanfaat. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.

Menurut Oemar Seno Adji :"suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "subordinated", terikat pada hukum."²²

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari aspek historis, menguatnya sitilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik dinegara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis.²³

-

²² Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, (1987), hlm 46.

²³ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt of Courts, Jakarta: Diadit Media, (1980), hlm. 15.

Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya sekedar balas dendam atau bersifat formalitas. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mengenai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Lingkup tindakan kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi pada waktu damai ataupun saat masa konflik (perang). Kekerasan seksual terjadi secara meluas dan kini dipandang sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan efek traumatik, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan seksual dalam pandangan Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks, maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul. 24 Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu:

- a. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendehkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya
- b. Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti- henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
- c. Penyuapan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
- d. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.²⁵

_

²⁴ Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita - Hukum Tempo.co diakses pada 25 Mei 2023

²⁵ Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Apa Sajakah? Halaman all - Kompas.com diakses pada 25 Mei 2023

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata "kesusilaan" berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. ²⁶ Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. ²⁷

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan, seperti tindak pidana pelecehan seksual dimana tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyimpang dari kesusilaan dalam hal ini sama seperti tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIV dari Pasal 281. telah mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam Pasal 281 ayat (1) dan (2) KUHP adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan didepan umum, yaitu di tempat umum, atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri.

Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1986

²⁷ Laden Marpaung,1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta; Sinar Grafika hlm 3

²⁸ Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933

Dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti tindak pidana pelcehan seksual yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, dalam hal ini seperti tindak asusila dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat masih saja ada respon yang tidak positif yang diberikan masyarakat terhadap tindak pidana pelecehan seksual, respon tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual, sehingga dapat menyebabkan banyak tindak pidana pelecehan yang terjadi dimasyarakat, hal ini akhirnya memberikan penyimpangan terhadap norma yang berlaku di masyarakat yang membuat banyaknya tindak kesusilaan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Banyak hal yang dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual, seperti seorang laki-laki yang menggoda seorang perempuan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual, namun didalam hukum hal seperti ini tidak dikenal dalam tindak pelecehan seksual yang dikenal dalam tindak pidana pelecehan seksual adalah tindakan yang dapat merugikan orang tersebut seperti perempuan yang dilecehkan dengan cara payudaranya dipegang oleh orang yang tidak dikenal, hal ini dianggap telah melanggar nilai/norma dalam kesopanan dan juga dalam bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan

Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, hukuman yang dapat diberikan dalam tindak asusila ini dimulai dengan penjara paling lama empat bulan penjara, dua tahun delapan bulan dengan denda yang dimulai dari empat ribu lima ratus rupiah sampai dengan tujuh puluh lima ribu rupiah.

Sedangkan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pencabulan bagi orang yang sudah melakukan perkawinan. Dalam hal ini tindak pencabulan yang dimaksud yaitu suami atau istri yang melakukan tindak pelcehan yang merasa tercemar atas pencabulan yang dilakukan oleh suami/isteri, mengancam seorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang diketahui sedang pingsan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang dijanjikan dengan uang padahal diketahui belum dewasa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat atau anak yang masih dalam pengawasan orang dewasa dan pemerkosaan.

Dalam KUHP pelecehan dikenal sebagai tindak kesusilaan dan pencabulan. Penanganan tindak pelecehan disesuaikan dengan siapa yang menjadi korban, dalam hal ini yang menjadi korban adalah perempuan maka yang akan dipakai adalah peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga dapat menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), ataupun Undang-undang Perlindungan Wanita dan Anak. Hal ini diatur dengan jelas dalam KUHP tentang tindak pelecehan seksual yang didalam KUHP diatur tentang bagian-bagian tertentu untuk perempuan sebagai korban tindak pelecehan seksual.

Tindak pidana pencabulan secam umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Dan bunyi Pasal-pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP),
- b. Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP),
- c. Pencabulan terhadap anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP),
- d. Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP),
- e. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 KUHP).²⁹

Pasal yang digunakan pada skripsi yang diteliti yaitu Pasal 290 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
- 3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk

²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa adalah dosen pengajar yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada mahasiswanya.
- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma secara pisikisyang penyembuhannya membutuhkan waku yang cukup lama.
- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- d. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

C. Tinjauan Umum Keadilan Subtantif

Jika ditelaah secara etimologis dalam Bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata "adil" dengan awalan "ke" dan akhiran "an". Kata "adil" itu sendiri berasal dari Bahasa Arab"al 'adl" yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.³⁰

Muchamad Ali Safa'at, Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls), http://www.safaat.lecture.ub.ac.id. Diakses pada 25 Mei 2023

Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (gesetzliches unrecht) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang undang (uebergesetzliche recht). Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatana politik untuk mengaktualisasikannya. 31

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³² John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³³

Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian

.

³¹ Muhammad Arif Sahlepi, 2009, Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, hlm. 16

³² Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239

³³ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 135.

muncullah istilah justice as fairness, meskipun dari istilah justice as fairness tersebut mengandung arti bahwa unsur fairness mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur fairness sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Dengan demikian unsur fairness atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantive.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil:³⁴

Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Berdasarkan teori keadilan yang disebutkan di atas maka teori keadilan yang digunakan utama adalah teori keadilan dari John Rawls berkaitan dengan keadilan substansif (justice). Keadilan subtantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan socio legal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparsial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 139-140 Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia, Jakarta,

³⁵ M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif, PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE

Keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada `respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang `mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu Mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantive. ³⁶

Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku

JUSTICE"7, no. 48 (2014): 18-33

³⁶ Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." Juinal Hukum Pro Justicia Vol. 26 No.2 hal 170

sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.³⁷

3. Keadilan Substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan subtantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. 38

Pada konteks putusan hakim, isi dari si dari keadilan subtantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.³⁹

³⁷ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 105-106

³⁸ Jimly Asshidqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 3v b

³⁹ Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali

Parameter pertama keadilan subtantif adalah pertimbanga hakim yang bersifat objektif. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar dari orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut.⁴⁰

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu:

- 1) Terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat;
- 2) Pernyataan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti;
- 3) Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan
- 4) Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.⁴¹

_

Keadilan Substantif dan Prosedural". Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal 67

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pemyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pemyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Infonnasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar.⁴²

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari:

- Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksisaksi dan terdakwa atau terdakwa- terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar,
- Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan
- 3) Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/ perbuatan yang didakwakan/ digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam anti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang

⁴² Ibid

bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (dislcriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak diantara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa / tergugat yang diduga melakukan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik) sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim hams bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar.

Parameter pertimbangan imparsial diukur dan (i) bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi *a charge proporsional* dengan uraian keterangan terdakwa/ tergugat dan keterangan saksi-saksi *a de charge;* (ii) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa/ tergugat dan keterangan saksi *a decharge;* (iii) dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa/ tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan atau

43 Ibid

pembelaan terdakwa/tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar claim pembuktian unsur-unsur tindak pidana/perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat.

Parameter keempat dan keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukuin hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

D. Pengertian Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa ialah individu yang belajar di perguruan tinggi. 44 Menurut Rofiqoh Laili, mahasiswa diartikan sebagai pelaku dan bagian dari pendidikan perguruan tinggi baik dari negeri maupun swasta. Mahasiswa pada umumnya berada pada rentang usia 18-25 tahun yang masuk pada kategori remaja akhir hingga dewasa awal atau dewasa madya. 45

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Bagi mahasiswanya sendiri sebagai anggota Civitas di Akademika yang akan diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran diri sendiri dalam

-

⁴⁴ https://kbbi.web.id/mahasiswa, diakses 27 Mei 2023

⁴⁵ Rofiqoh Laili, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Stres pada Mahasiswa di Universitas Neegeri Jakarta", (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2018), 23.

mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa itu sebagaimana dimaksud sebelumnya akan secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, mencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan dirinya di dalam suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi seorang ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa akan memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan aklak mulia serta dapat bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

Perkuliahan di tingkat akhir tantangan bagi para mahasiswa. Gelar "maha" mereka semakin harus menuntut mereka keterlibatkan dalam masyarakat maupun dalam sektor profesi. Nyatanya tantangan yang mereka hadapi itu sudah terjadi selama perkuliahan. Tantangan itu terjadi mulai dari awal perkuliahannya sampai akhir perkuliahan yang akan dia tempuh.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendeketan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia mengenai Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang berisi dokumen resmi negara, buku, dan jurnal hukum, yang mengulas tentang asas hukum dan pandangan para ahli hukum (doktrin), yang dalam skripsi ini terdiri Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Lampung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bisa menjabarkan baik berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yang dapat berupa kamus, artikel, jurnal-jurnal huku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁶

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber ialah seseorang yang memiliki pengetahuan yang jelas dan bisa menjadi sumber acuan dalam penulisan skripsi ini. 47 Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara dengan narasumber untuk memperoleh salinan data yang menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

⁴⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

⁴⁷ Tata Irianto, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 178

Berdasarkan metode pengambilan sampel populasi, maka sampel yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 (satu) orang

2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 (satu) orang

3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : <u>1 (satu) orang +</u>

(Jaksa Penuntut Umum)

3 (tiga) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan Data 1.

Studi Kepustakaan (Library Research) a.

Studi kepustakaan adalah dipergunakan dalam mendapatkan data, dengan melakukan riset dengan membaca dan mengutip terkait regulasi- regulasi yang selaras dengan penelitian dalam skripsi ini dan literatur hukum lainnya yang juga berkaitan dengan skripsi ini. 48

Studi Lapangan (Field Research) b.

> Studi lapangan dilalui dengan mewawancarai narasumber terkait pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi (studi putusan 732/Pid.B/2019/PN Tjk).

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 291.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian.
- b. Sistematisasi data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu paa subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- c. Analisis masalah, adalah tahap peneliti mulai menganalisis dan menggambarkan objek penelitian. Gambaran inilah yang menjadi peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Analisis Data

Analisis data ialah membuat daya yang telah dikumpulkan dan kemudian menyederhanakannya sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Proses ini menggunakan data yang telah dihasilkan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah diperoleh menjadi bentuk deskripsi yang dapat dijelaskan dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami, yakni mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi (studi putusan 732/Pid.B/2019/PN Tjk). Kemudian dari analisa tersebut akan mendapat kesimpulan yang bersifat induktif, ialah kerangka berpikir dengan memposisikan hasil dari urain data dengan menempatkannya secara tersendiri. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian daan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:

- 1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk terdiri dari aspek yuridis yaitu terbukti melanggar Pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencabulan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan dan efek jera terhadap perilaku terdakwa. Secara sosiologis memperhatikan latar belakang terdakwa, hal yang memberatkan yaitu terdakwa sebagai dosen yang seharusnya membina dan memberi Pendidikan kepada mahasiswinya.
- 2. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi telah memenuhi rasa keadilan subtantif, hakim dalam penjatuhan putusan menggunakan teori absolute relatif gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan atau hukuman, namun berguna bagi masyarakat. Hakim dalam menjatuhi pidana tidak hanya berpedoman pada kitab undang-undang hukum pidana tetapi ketentuan norma yang berkembang di masyarakat.

B. Saran

Saran yang diajukan penulis sebagai respon dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

- 1. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. diberikan hukuman yang setimpal sehingga dapat menimbulkan efek terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini khususnya yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi yang sewajarnya tidak melakukan kejahatan asusila seperti ini
- 2. Hakim harus benar benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemaanfaatan dan keadilan hukum baik untuk terdakwa, korban maupun masyarakat kampus. Mempertimbangkan adanya dampak negative bagi psikologis korban. Selain itu perlu menjadi tanggung jawab Bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masrayakat untuk mencegah terjadinyan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan meningkatkan Pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita) Aristoteles. 2009. The Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York
- Andi, Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang.
- Chazawi, Adami. 2007. Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.
- Fajar, Mukti. 2010. Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadlil, Ahmad Sumadi. 2011. Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press
- Fuady, Munir. 2003. Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Irianto, Tata. 2004. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Marpaung, Laden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Gramedia
- Mulyadi, Lilik. 2011. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta. Kencana
- Purwadarminta. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta. Balai Pustaka.
- Prodjo, Wirjono Dikoro. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama
- Rahardjo, Sarjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya
- Raisa, Dona Monica dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitesier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung
- Redaksi Bhafana Publishing. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp.: Bhafana Publishing)
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Utrecht, E dan Moch. Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan
- Yahya, Muhammad Harapan. 2010. Pembahasan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta, Sinar Grafik

Jurnal

- Adisty Azalia Alyajna (2023), Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Manipulasi,Penciptaan,Perubahan Informasi Elektronik http://digilib.unila.ac.id/70020/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BA B%20PEMBAHASAN.pdf
- Ananda Teguh Perkasa Ginting (2018), Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Anak http://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf
- Christine Lin (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce http://repository.uib.ac.id/2052/5/s-1651010-chapter2.pdf
- Laraswati (2018), Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemerasan Yang Disertai Ancaman http://repository.radenfatah.ac.id/7010/3/Skripsi%20BAB%20III.pdf Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur http://digilib.unila.ac.id/8603/11/BAB%20I.pdf
- Laraswati (2020), Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemerasan Yang Disertai Ancaman (Anaisis Studi Putusan Nomor: 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm) https://eprints.umm.ac.id/50028/31/BAB%20II.pdf
- Tuenti wan putra hura (2018), Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi http://e-journal.uajy.ac.id/17102/1/HK105330.pdf
- Uun Magfuroh (2021), Perbedaan Kecerdasan Adversiti (Adversity Quotient) Mahasiswa Psikologi Islam IAIN Kediri Dalam Menyelesaikan Skripsi Berdasarkan Jenis Kelamin http://etheses.iainkediri.ac.id/3161/3/933404217_bab2.pdf

Website

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam http://www.damang.web.id

https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita

https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all